

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota)

Ikhsan Risniawan Putra*¹, Febri Yuliani², Hasim As'ari³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau
Korespondensi: Ikhsanrisniawan96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru aman, lancar, dan teratur, nyaman dan efisien yang belum tercapai. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan faktor – faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Penelitian ini menggunakan teori Grindle yakni Variabel isi kebijakan mencakup : Kepentingan kelompok, Jenis manfaat, Perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksanaan program, Sumberdaya yang digunakan. Lingkungan kebijakan mencakup : Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor kebijakan; Karakteristik institusi yang sedang berkuasa; Tingkat kepatuhan kelompok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di kecamatan Pekanbaru Kota dilihat dari proses ataupun alur kerjanya sudah bagus, tetapi ada beberapa kendala yakni : fasilitas jalan yang kurang perawatan sehingga manfaat kebijakan ini belum bisa terwujud dengan maksimal. Faktor yang menghambat kebijakan tersebut adalah anggaran yang terbatas, perilaku oknum masyarakat yang tidak baik dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Lalu Lintas, Perlengkapan Jalan.*

Abstract

This research is based on the purpose of Regional Regulation No.10 of 2017 which is to realize road traffic and transportation in Pekanbaru Kota can be safe, comfortable and efficient which has not been reached. the purpose of this research is to determine the implementation and what factors hinder implementation the policy the provision of road equipment in Pekanbaru Kota Distric. This research uses Grindle theory, namely the content variables of this policy include: group interests, types of benefits, changes to be achieved, location of decision making, program implementation, resources used. The policy environment includes: Power, interests, and strategy of policy actors; Characteristics of the institutions; Group compliance level. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation or application of the road equipment provision policy in Pekanbaru Kota District is seen from the process or workflow is good, but there are several obstacles, namely: road facilities that are less maintenance so that the benefits of this policy have not been maximally realized. The factors that hindered this policy were limited budget, bad behavior of public elements and poor maintenance of road equipment.

Keywords: *Implementation of Policy, Traffic, Road Equipment.*

1. PENDAHULUAN

Jalan merupakan sebuah fasilitas yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Jalan sudah ada sejak zaman manusia purba yang digunakan untuk berpindah tempat telusuri hutan. Hingga saat ini manusia membutuhkan jalannya tidak hanya untuk dilalui oleh pejalan kaki namun juga kendaraan dengan roda. Jalan Umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Jalan ini dipakai secara gratis. Jalan kota yang dibangun dengan dana APBD Kota yang bersangkutan. Jalan ini menghubungkan kawasan perkotaan seperti pada jaringan Jalan sekunder. Provinsi Riau ialah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai masalah tentang penyediaan perlengkapan jalan umum, masalah yang dimaksud seperti marka jalan yang kurang jelas, lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, dan beberapa perlengkapan jalan lainnya yang kurang perawatan. Salah satu Kota di Provinsi Riau yang mempunyai masalah tersebut adalah Pekanbaru. Pekanbaru merupakan pusat atau Ibukota dari Provinsi Riau, dengan statusnya sebagai Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru tentu tidak luput dari permasalahan penyediaan perlengkapan jalan umum, banyaknya jumlah penduduk Pekanbaru tentu semakin besarnya keperluan akan perlengkapan jalan umum. Pembagian perlengkapan jalan umum kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Lalu lintas dan Angkutan Umum BAB I (PERDA, 2017). Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum Yang Berstatus Sebagai Jalan Kota Pasal 8 yakni; rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari teori implentasi kebijakan publik, Wilson dalam (Wahab, 2016) merumuskan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Kilpatrick dalam (Asra, 2014) mendefenisikan kebijakan publik adalah sebuah sistem aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat. Kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik (semua warga) sistem politik tersebut (Wibawa, 2011). Dalam pengertiannya seperti ini, maka pusat perhatian dari public policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik berperan sangat penting karena proses penyelenggaraan negara senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Grindle dalam (Purwanto, 2015). Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya ; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Ada tiga kelompok variabel besar yang

dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program; Logika kebijakan; Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan; Kemampuan implementor kebijakan (Suharno, 2013), Weimber dan Vining dalam (Tahir, 2015).

Peraturan daerah ini mempunyai tujuan ialah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Kemudian sasaran dari Perda ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan jalan sebagai prasarana. Fokus penelitian ini di Kecamatan Pekanbaru Kota, sebagai pusat dari Kota Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu wajah dari Kota Pekanbaru hal ini bisa dilihat dari pusat perkantoran pemerintah, swasta dan bisnis seperti perhotelan, kuliner dan pusat perbelanjaan yang membuat padatnya pengguna jalan dari berbagai kecamatan maupun daerah lain dan ramainya aktivitas lalu lintas jalan di kecamatan tersebut. Penulis menemukan masih banyak perlengkapan jalan kota khususnya marka jalan yang belum sepenuhnya dilengkapi dan dipelihara dengan baik, contohnya berupa zebra cross dan garis putus - putus yang sudah memudar seperti di jalan Moh. Yamin, jalan Sumatera, jalan Prambanan, Jalan Mustika, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pattimura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cut Nyak dien, Jalan Kh. Ahmad Dahlan. Hal ini tentu berbenturan dengan isi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 tentang penyediaan perlengkapan jalan umum yang berstatus sebagai jalan kota.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimaksud dengan kualitatif adalah menggambarkan atau menceritakan keadaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta beberapa informan sebagai subjek dan Perlengkapan Jalan di Pekanbaru Kota Sebagai objek. yang disertai dengan berdasarkan hasil observasi dan memberikan argumentasi tentang apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan yakni teori Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle Grindle dalam (Agustino, 2012). Variabel Content of Policy (isi kebijakan) ini mencakup, Interest Affected (Kepentingan kelompok); Type of Benefits (Jenis manfaat); Extend of Change Envision (Perubahan yang ingin dicapai). Site of Decision Making (Letak pengambilan keputusan); Program Implementer (Pelaksanaan program); Resources Committed (Sumberdaya yang digunakan); Variabel Content of Policy (lingkungan kebijakan) mencakup Power, Interest and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor kebijakan); Institution and Regime Characteristic (karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa); Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan kelompok). Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Berikut informan dalam penelitian ini; Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Staff Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Urusan BIN OPS Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kasi Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru, Masyarakat atau Pengguna jalan yang berada di ruas jalan Pekanbaru Kota yang bersifat insidental. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kemudian penelitian ini dilakukan di beberapa titik jalan besar Pekanbaru Kota, adapun alasan mengambil lokasi ini ialah terdapat banyak perkantoran dan pusat perbelanjaan di beberapa jalan besar

sehingga aktivitas masyarakat menjadi padat di jalan tersebut., Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pertama Teknik Wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara indepth interview dengan beberapa informan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penyediaan perlengkapan jalan umum di kecamatan Pekanbaru Kota dan apa saja faktor-faktor yang menghambat. Kedua Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, proses pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan melihat sejauh mana pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kota di kecamatan Pekanbaru Kota khususnya pada perlengkapan jalan. Ketiga Teknik Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang (Sugiyono, 2012). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk tulisan peraturan - peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yakni perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisa data yang didapat dari data primer dan sekunder yakni berupa uraian, gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kecamatan Pekanbaru Kota dan apa saja faktor-faktor yang menghambatnya. Kemudian untuk menguji keabsahan data penulis melakukan teknik triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Penelitian ini adalah Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota Di Kecamatan Pekanbaru Kota) dilaksanakan berlandaskan pada perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 sebagai turunan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU, 2009). Perlengkapan jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan kemandirian, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), lampu jalan, alata pengendali dan alat pengaman pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. Rambu: Jenis rambu; rambu larangan, rambu perintah, rambu peringatan, rambu petunjuk. warna rambu; larangan-merah, peringatan-kuning, perintah-biru, petunjuk-hijau dll. Dimensi rambu; besar untuk kecepatan tinggi, sedang untuk kecepatan sedang, kecil untuk kecepatan rendah, marka : bentuk; marka penuh, marka putus putus, marka sejajar jalan, marka melintang jalan, marka chevron, zigzag dll. Warna : putih, kuning, merah, dimensi APILL :Phase, siklus, pelican, dll

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 ini diimplementasikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan khususnya di Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Kemudian Dinas Perhubungan

Kota Pekanbaru dalam hal ini Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bersama dengan Dinas Pembangunan dan Tata Ruang dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru bekerjasama dalam forum lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan efisien. Dalam mengimplementasikan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan terdapat beberapa faktor dan kriteria yang mempengaruhi lancar atau terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Kriteria atau faktor – faktor yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan teori Grindle yang terdiri dari dua Variabel yakni Variabel Content of Policy (isi kebijakan) yang terdiri dari kepentingan kelompok, jenis manfaat, perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya.

Pertama, Kelompok kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan merupakan sebuah kelompok yang punya kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan tujuan, dan anggotanya sepakat untuk bisa bersatu untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan dishub itu tersebut. Dalam melaksanakan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini, dinas perhubungan memiliki peran sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan tentang penyediaan perlengkapan jalan, bentuk pengaruh dari dinas perhubungan tersebut adalah pembuatan perlengkapan jalan dan mencari solusi untuk jalan yang bermasalah atau yang terjadi kemacetan.

Kedua, tipe manfaat dari kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini, yaitu memberikan keselamatan dan rasa aman kepada masyarakat dalam berlalu lintas, manfaat tersebut bisa dirasakan apabila masyarakat juga mematuhi rambu dan aturan berlalu lintas. Manfaat rambu rambu bagi pengguna jalan adalah untuk memberi petunjuk kepada pengguna jalan agar mengetahui bentuk jalan, arah jalan, dan perintah jalan lainnya agar terhindar dari kecelakaan dan marabahaya lainnya.

Ketiga, target dan perubahan yang ingin dicapai oleh dinas perhubungan seperti mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan, untuk mencapai target tersebut dinas perhubungan melakukan langkah langkah yakni dengan sosialisasi ke sekolah dan memasang CCTV. Sosialisasi ke sekolah dilakukan oleh dinas perhubungan bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang tata cara berlalu lintas yang benar, dan diharapkan dari sosialisasi tersebut, kelak pelajar yang akan tumbuh dewasa agar bisa mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian pemasangan CCTV memudahkan dinas perhubungan untuk memantau dan mengontrol lalu lintas tanpa memerlukan pengawas langsung di spot atau titik lalu lintas.

Keempat, Dinas Perhubungan selaku pengambil kebijakan harus memahami dasar hukum dari kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini dengan sangat baik, pemahaman ini mencakup seluruh instrumen dinas perhubungan khususnya bidang manajemen rekayasa lalu lintas, mulai dari atasan sampai bawahan harus memahami dengan baik kebijakan tersebut agar pelaksanaan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Namun fakta lapangannya penulis menemukan salah satu staff dari bidang manajemen rekayasa lalu lintas yang belum terlalu paham tentang dasar hukum dari kebijakan ini. Ini merupakan suatu kendala internal yang harus dievaluasi oleh dinas perhubungan agar semua instrumen bidang manajemen rekayasa lalu lintas memahami, dan tidak salah dalam mengambil keputusan dan bisa melaksanakan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini dengan baik dan benar.

Kelima, dinas perhubungan merupakan aktor penting dalam kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini, kemudian terdapat beberapa stakeholder yang terlibat seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru dan Satlantas Kota Pekanbaru, namun peran dari dua instansi tersebut hanya sebatas koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan jalan atau rekayasa lalu lintas, untuk penyediaan perlengkapan jalan murni dari dinas perhubungan yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Keenam, sumberdaya manusia di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnga bidang manajemen rekayasa lalu lintas rata rata berlatar belakang dari akademi perhubungan itu sendiri, tetapi terdapat juga beberapa dari umum. Faktor pendidikan formal menjadi sangat urgen, dan begitu pula mutlak didukung oleh pelatihan dan keterampilan sehingga diperoleh SDM yang berkualitas. Dalam

menempatkan personil pada Dinas Perhubungan harus mengutamakan latar belakang pendidikan yang menganut prinsip *the right man on the right place* yaitu menempatkan pegawai pada tempat yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Hal yang tidak kalah pentingnya harus diperhatikan adalah faktor kedisiplinan, dedikasi dan tanggung jawab serta memelihara loyalitas kepada atasan serta menaati peraturan kepegawaian yang berlaku. Pegawai atau staff yang berasal dari akademi memiliki peran dalam pelaksanaan lapangan, dan staff dari umum memiliki peran sebagai administrasi. Namun untuk pelatihan atau pengembangan sumberdaya manusianya belum terlalu intens. pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan di lingkungan Dinas Perhubungan, agar dalam menjalankan tugas-tugas teknis operasional berjalan lancar terutama untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing secara struktural.

Dan Variabel *Context of Policy* (lingkungan kebijakan) yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa dan tingkat kepatuhan kelompok.

Pertama, dinas perhubungan memiliki berbagai strategi dalam mengatasi permasalahan tentang lalu lintas, sesuai dengan bidang atau bagian masing-masing, strategi secara umum dari bidang manajemen rekayasa lalu lintas adalah melakukan survei titik atau pusat permasalahan kemacetan dan menganalisa yang kemudian dicarikan solusi baik itu berbentuk penambahan perlengkapan jalan atau rekayasa lalu lintas, dan untuk mempermudah memantau titik kemacetan tersebut Dishub memasang CCTV agar mempermudah Dishub dalam melaksanakan tugas.

Kedua, karakter dari dinas perhubungan selaku instansi yang berkuasa dalam kebijakan ini cukup baik karena menjalin baik koordinasi dengan beberapa instansi yang terkait dalam kebijakan ini, instansi tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Satlantas Polresta Pekanbaru. Karakter yang baik dari suatu instansi dapat menciptakan lingkungan yang baik di dinas perhubungan dan mempermudah Dishub dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Ketiga, kepatuhan dan respon dari dinas perhubungan terhadap dasar hukum kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini sudah baik dan benar, kepatuhan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah sangat penting, karena jika peraturan tersebut dilanggar maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

4. KESIMPULAN

Implementasi atau penerapan dari kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di kecamatan Pekanbaru Kota dilihat dari proses ataupun alur kerjanya sudah bagus, akan tetapi ada beberapa kendala yang ditemukan pada saat penerapan atau implementasinya yakni : Tipe Manfaat, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kebijaksanaan penyediaan perlengkapan jalan ini adalah, terwujudnya rasa aman, nyaman, dan kelancaran dalam berlalu lintas, dan terhindar dari kemacetan dan kecelakaan, dan manfaat tersebut sudah tersampaikan ke masyarakat, namun ada beberapa perlengkapan jalan yang kurang perawatan, seperti marka jalan atau zebra cross yang sudah pudar. Perubahan yang ingin dicapai, perubahan yang ingin dicapai oleh Dinas perhubungan dalam kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini adalah dengan adanya beberapa trobosan baru pada perlengkapan lalu lintas, seperti CCTV di beberapa titik atau sumber kemacetan, Dishub berharap dapat mengatasi kemacetan dan menegaskan kepada pengguna jalan agar lebih hati-hati dan taat aturan berlalu lintas, namun dibalik trobosan baru tersebut, terdapat marka jalan yang bisa dikatakan tidak berubah sama sekali, masih banyak di beberapa jalan Pekanbaru Kota yang memiliki marka jalan yang pudar. Letak Pengambilan Keputusan, dalam mengambil keputusan, Dishub Kota Pekanbaru melalui kabid dan kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sudah memahami tentang dasar hukum dari kebijakan ini, namun ada

beberapa staff yang belum memahami dasar kebijakan tersebut, hal ini terlihat bahwa belum menyeluruhnya pemahaman tentang dasar kebijakan di lingkungan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Faktor – Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari beberapa indikator yakni anggaran, perilaku masyarakat dan pemeliharaan perlengkapan jalan, anggaran yang terbatas membuat dinas perhubungan mengakali cara agar penyediaan perlengkapan jalan tetap terlaksana dengan baik, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meminta bantuan dari kementerian perhubungan. Kemudian masalah yang kedua yaitu perilaku oknum masyarakat, perilaku masyarakat yang kurang baik atau yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap fasilitas publik membuat dinas perhubungan harus bekerja ekstra untuk memperbaiki fasilitas yang dirusak oleh oknum masyarakat. Dan faktor penghambat terakhir adalah pemeliharaan yang dilakukan secara tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang telah di buat oleh Dirjen Dishub.

5. SARAN

Saran untuk kendala proses implementasi agar melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap manfaat dari perlengkapan jalan yang sudah dibuat oleh Dinas perhubungan secara efektif, maka alangkah baiknya Dinas Perhubungan membuat survey melalui media online dan di sosialisasikan kepada masyarakat. Derajat perubahan yang ingin dicapai, selain trobosan penggunaan CCTV di titik kemacetan, dinas perhubungan juga perlu melakukan konsistensi pengawasan di sekitar jalan Pekanbaru Kota, agar fasilitas atau perlengkapan jalan bisa terjaga dan di pelihara dengan baik. Letak pengambilan keputusan, agar perlunya pemahaman yang menyeluruh di dinas perhubungan terhadap dasar kebijakan penyediaan perlengkapan jalan ini, diperlukan penyegaran kepada staff tentang dasar hukum tersebut, agar seluruh komponen dari dinas perhubungan khususnya bidang MRLM memahami tentang dasar hukum tersebut dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dari kesimpulan tentang faktor penghambat kebijakan penyediaan perlengkapan jalan diatas penulis memberi saran sebagai berikut, untuk menambah anggaran atau pemasukan penyediaan perlengkapan jalan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu bekerjasama dengan pihak swasta dan mengajukan proposal untuk penambahan dana sehingga anggaran perlengkapan jalan yang modern bisa tercukupi. kemudian masalah perilaku masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu melakukan pengawasan yang rutin dan memberikan sanksi tegas kepada oknum masyarakat yang merusak fasilitas jalan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan untuk pemeliharaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas perlu membuat kaduan berbasis online tentang kondisi atau kendala terhadap perlengkapan jalan agar bisa memberikan kemudahan bagi Dishub untuk memantau dan memperbaiki fasilitas jalan yang bermasalah tersebut, kemudian Pimpinan Bidang terkait perlu menyaksikan langsung ke lapangan dan melakukan sidak terhadap kinerja pegawainya dan memberikan teguran dan sanksi jika terdapat kesalahan dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, L. (2012). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- [2] Asra, A. (2014). *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Penerbit IN MEDIA.
- [3] PERDA. (2017). *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017*.
- [4] Purwanto, E. A. (2015). *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Gadjah Mada University Press.
- [5] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- [6] Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Ombak.
- [7] Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- [8] UU. (2009). *Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009*.
- [9] Wahab, S. A. (2016). *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- [10] Wibawa, S. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. GRAHA ILMU.